

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 117/KEP/B2/2020

TENTANG

HASIL PENGHITUNGAN
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa pengangkatan Aparatur Sipil Negara ke dalam jabatan fungsional harus disesuaikan dengan formasi kebutuhan jabatan pada organisasi instansi pemerintah;

b. bahwa untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi instansi pemerintah maka perlu dilakukan penempatan Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Hasil Penghitungan Formasi Jabatan Arsiparis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis;

8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG HASIL PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan hasil penghitungan formasi jabatan fungsional Arsiparis di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Penghitungan formasi jabatan fungsional Arsiparis dimaksudkan untuk mendapatkan jumlah dan susunan jabatan fungsional Arsiparis di lingkungan BKKBN sesuai

dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional serta memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

KETIGA : Ruang lingkup hasil penghitungan formasi jabatan fungsional Arsiparis ditujukan untuk jabatan fungsional Arsiparis Jenjang Terampil, Mahir, Penyelia, Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan perkembangan terkait penghitungan formasi jabatan fungsional Arsiparis maka Keputusan Kepala Badan ini akan ditinjau kembali.

KELIMA Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juni 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA

NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BKBN
NOMOR 117/KEP/B2/2020
TENTANG
HASIL PENGHITUNGAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

HASIL PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS BKBN PROVINSI

NO	PROVINSI	FORMASI PER PROVINSI							TOTAL
		TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jawa Barat	5	1	1	1	1	0	0	9
2	Jawa Tengah	5	1	1	1	1	0	0	9
3	D. I. Yogyakarta	5	1	1	1	1	0	0	9
4	Jawa Timur	5	1	1	1	1	0	0	9
5	Banten	5	1	1	1	1	0	0	9
6	Bali	5	1	1	1	1	0	0	9
7	Aceh	5	1	1	1	1	0	0	9
8	Sumatera Utara	5	1	1	1	1	0	0	9
9	Sumatera Barat	5	1	1	1	1	0	0	9
10	Sumatera Selatan	5	1	1	1	1	0	0	9
11	Lampung	5	1	1	1	1	0	0	9
12	Bangka Belitung	5	1	1	1	1	0	0	9
13	Nusa Tenggara Barat	5	1	1	1	1	0	0	9
14	Kalimantan Barat	5	1	1	1	1	0	0	9
15	Kalimantan Selatan	5	1	1	1	1	0	0	9

NO	PROVINSI	FORMASI ARSIPARIS							TOTAL
		TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Sulawesi Utara	5	1	1	1	1	0	0	9
17	Sulawesi Selatan	5	1	1	1	1	0	0	9
18	Gorontalo	5	1	1	1	1	0	0	9
19	Sulawesi Barat	3	1	0	1	1	0	0	6
20	Riau	5	1	1	1	1	0	0	9
21	Bengkulu	5	1	1	1	1	0	0	9
22	Kepulauan Riau	3	1	0	1	1	0	0	6
23	Nusa Tenggara Timur	5	1	1	1	1	0	0	9
24	Kalimantan Tengah	5	1	1	1	1	0	0	9
25	Kalimantan Timur	5	1	1	1	1	0	0	9
26	Kalimantan Utara								
27	Sulawesi Tengah	5	1	1	1	1	0	0	9
28	Sulawesi Tenggara	5	1	1	1	1	0	0	9
29	Maluku	5	1	1	1	1	0	0	9
30	Maluku Utara	5	1	1	1	1	0	0	9
31	Papua	5	1	1	1	1	0	0	9
32	Papua Barat	3	1	0	1	1	0	0	6
33	Jambi	5	1	1	1	1	0	0	9
TOTAL ARSIPARIS PROVINSI		168	46	29	32	32	0	0	307

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KETUARGA BERENCANA NASIONAL,

Hasbi Wardoyo

Hasbi WARDoyo

bkkbn

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KETUARGA BERENCANA NASIONAL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BKBN
NOMOR 117/KEP/B2/2020
TENTANG

HASIL PENGHITUNGAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

HASIL PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS BKBN PUSAT

NO	ASDEP/BIRO	FORMASI PER BIRO							TOTAL
		TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Biro Umum	5	3	1	8	2	3	0	22
2	Biro Kepegawaian	1	1	0	1	0	0	0	3
3	Biro Perencanaan	1	1	0	1	0	0	0	3
4	Biro Hukum, Organisasi dan Humas	1	1	0	1	0	0	0	3
5	Biro Keuangan dan BMN	1	1	0	1	0	0	0	3
6	Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk	1	1	0	1	0	0	0	3
7	Direktorat Pemanduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	1	1	0	1	0	0	0	3
8	Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan	1	1	0	1	0	0	0	3
9	Direktorat Analisis Dampak Kependudukan	1	1	0	1	0	0	0	3
10	Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah	1	1	0	1	0	0	0	3

NO	ASDEP/BIRO	FORMASI PERBIRO								TOTAL
		TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI UTAMA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	Direktorat KB Jalur Swasta	1	1	0	1	0	0	0	3	
12	Direktorat KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus	1	1	0	1	0	0	0	3	
13	Direktorat Kesehatan reproduksi	1	1	0	1	0	0	0	3	
14	Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak	1	1	0	1	0	0	0	3	
15	Direktorat Bina Ketahanan remaja	1	1	0	1	0	0	0	3	
16	Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan rentan	1	1	0	1	0	0	0	3	
17	Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1	1	0	1	0	0	0	3	
18	Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga	1	1	0	1	0	0	0	3	
19	Diektorat Advokasi dan KIE	1	1	0	1	0	0	0	3	
20	Direktorat Bina Lini Lapangan	1	1	0	1	0	0	0	3	
21	Direktorat Pelaporan dan Statistik	1	1	0	1	0	0	0	3	
22	Direktorat teknologi Informasi dan Dokumentasi	1	1	0	1	0	0	0	3	
23	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB	1	1	0	1	0	0	0	3	
24	Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan KB	1	1	0	1	0	0	0	3	
25	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	1	1	0	1	0	0	0	3	
26	Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan Keluarga Sejahtera	1	1	0	1	0	0	0	3	
27	ITWIL I	1	1	0	1	0	0	0	3	
28	ITWIL II	1	1	0	1	0	0	0	3	
29	ITWIL III	1	1	0	1	0	0	0	3	
TOTAL ARSIPARIS PUSAT		33	31	1	36	2	3	0	106	



 BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,
 HASTO WARDoyo